



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 085274006440 email : hckotobaru@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR :800.030 /SK / KAPUS / PUSK-KB / 2026

TENTANG
PERATURAN INTERNAL PAKAIAN KERJA DI
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang : a bahwa agar penyelenggaraan kedispinan berpakaian di Puskesmas dapat efektif, efisien, dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, perlu diatur adanya peraturan internal di UPT Puskesmas Koto Baru;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas tentang peraturan internal di Puskesmas Koto Baru;
- c bahwa seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh karyawan harus melaksanakan serta menaati peraturan internal di UPT Puskesmas Koto Baru;

- Mengingat : 1 Permendagri No. 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 tahun 2012 tentang disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 3 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/1699/ORG/2021 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Lingkungan pemerintahan kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **PERATURAN INTERNAL PAKAIAN KERJA DI**
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2025

KESATU : Peraturan Puskesmas Koto Baru tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Lingkungan Puskesmas Koto Baru

KEDUA : Peraturan yang ditetapkan tersebut sebagaimana tertera di bawah ini:

I. Pakaian Untuk ASN (PNS & PPPK/PPPK PW)

- a. Senin : Pakaian Dinas Harian (PDH) Baju Putih Rok / Celana Putih, Jilbab Pink Salem
- b. Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kuning khaki Baju dan Rok/ Celana, Jilbab Kuning Mustard
- c. Rabu : Pakaian Dinas Harian Baju Putih dan Rok / Celana Hitam, Jilbab khaki muda.
- d. Kamis : Pakaian Batik Khas daerah masing-masing
- e. Jumat : Minggu .I & III Pakaian Olah Raga
Minggu II & IV Pakaian Muslim (Baju dan Rok/ Celana)
Minggu V menyesuaikan.

II. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia

Warna Biru Tua Rok / Celana Biru Tua Pada saat

- 1. Tiap tanggal 17 tiap bulannya
- 2. Upacara, Rapat besar, dan Hari Nasional.

III. Papan Nama

Huruf Kapital tanpa gelar
Ukuran 8 cm x 2 cm
Warna dasar hitam tulisan putih

IV. Tanda pengenalan / Name Tag

Ukuran 8,5 cm x 2,5 cm dengan latar belakang warna Putih Pas Foto Baju Kuning Khaki ukuran 4 x 6 cm dengan latar Belakang orange untuk jabatan pelaksana.

V Sepatu warna hitam tertutup.

I. Pakaian Untuk Tenaga Sukarela dan magang

- 1. Senin - Rabu : Pakaian Dinas Harian Putih Hitam (Baju Putih dan Rok / Celana Hitam untuk wanita ,Jilbab Pink salem
- 2. Kamis : Pakaian Batik Khas daerah masing-masing
- 3. Jumat : Minggu .I & III Pakaian Olah Raga
Minggu II & IV Pakaian Muslim (Baju dan rok/ Celana)
Minggu V menyesuaikan.

II. Papan Nama

Huruf Kapital tanpa gelar

Ukuran 8 cm x 2 cm

Warna dasar hitam tulisan putih

III. Tanda pengenal / Name Tag

Ukuran 8,5 cm x 2,5 cm dengan latar belakang warna putih

Pas Foto Baju Kuning Khaki ukuran 4 x 6 cm dengan latar

Belakang orange untuk jabatan pelaksana.

IV. Sepatu warna hitam tertutup

NB: Untuk pakaian dinas wanita (PDH Khaki, Putih Batik Pakaian Muslim dan Olah Raga ***tidak dibenarkan model gamis dan harus longgar.***

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Koto Baru

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS

NIP.198303112010012034

